



**BADAN POM RI**

Jakarta, 13 Februari 2013

Nomor : PN.03.4.41.411.02.13.188  
Lampiran : 1  
Perihal : Klaim Produk Yang Mengandung DHA dan EPA,  
Kolin dan Asam Glutamat

Kepada Yth. :  
Industri dan Usaha di Bidang Suplemen Makanan  
(terlampir)

Di  
Tempat

Berdasarkan hasil re-evaluasi klaim produk yang mengandung DHA dan EPA, Kolin dan Asam Glutamat dan mengingat Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim Dalam Label dan Iklan Pangan bahwa DHA dan EPA, Kolin dan Asam Glutamat tidak termasuk dalam tabel klaim fungsi zat gizi, klaim fungsi lain ataupun klaim penurunan resiko penyakit.

Untuk itu kepada Saudara diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Produk yang mengandung DHA dan EPA, Kolin dan Asam Glutamat tidak dapat mencantumkan klaim nutrisi otak atau membantu perkembangan otak pada bayi dan anak.
2. Produk yang sudah beredar diberi waktu 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku demikian pula halnya untuk iklan dan promosi harus mengikuti ketentuan tersebut.

Demikianlah, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Kosmetik dan Produk Komplemen



*Bahdar*

Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M. Pharm  
NIP. 19560807 198603 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan POM RI
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia
5. GP Farmasi
6. APSKI